



PUTUSAN

Nomor (_____)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : **KABUPATEN BANDUNG BARAT**
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10-11-2023;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 10-11-2023 sampai dengan tanggal 29-11-2023;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30-11-2023 sampai dengan tanggal 8-1-2024;

Penuntut Umum sejak tanggal 4-1-2024 sampai dengan tanggal 23-1-2024;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 17-1-2024 sampai dengan tanggal 15-2-2024;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16-2-2024 sampai dengan tanggal 15-4-2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor (_____);

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: (_____) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung
Nomor: () tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna Hijau-Hitam-Biru garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna Hitam terdapat tulisan “Insight”;
- 1 (satu) buah miniset warna abu-abu bertuliskan “alexandre weng”;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna Ungu terdapat tulisan “Phieterphieter collection XL”.

Dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN** melalui saksi **SAKSI III**

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor ()



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak Korban **ANAK KORBAN** yang pada saat itu berumur 14 (empat belas) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: (_____) tanggal 31 Desember 2021 lahir pada tanggal 14 Oktober 2008) sedang berada di rumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** sendiri tiba-tiba terdakwa yang merupakan pacar ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** datang ke rumah lalu mengetuk pintu, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** buka Anak Korban **ANAK KORBAN** berkata " IBU GAK ADA" namun terdakwa menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang sendiri di

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



rumah, lalu membiarkan terdakwa masuk kerumah, kemudian Anak Korban **ANAK KORBAN** masuk ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban **ANAK KORBAN** ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, dan kemudian mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** sampai jatuh terlentang di atas kasur, setelah itu terdakwa meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** pada bagian payudara, saat itu Anak Korban memberontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil berkata “DIAM NANTI KAMU SAYA SIKSA” setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban **ANAK KORBAN** langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.

- Bahwa kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV dan sendirian dirumah, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permissi, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya “MAU NGAPAIN LAGI KESINI” dan ia menjawab “NGGA CUMA MAIN AJA” dan kemudian duduk didekat Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil memperhatikan Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** hendak pergi, terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** dari genggaman terdakwa, namun tidak berhasil melepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan selanjutnya mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



menegang, kemudian langsung menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menjerit lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban **ANAK KORBAN** dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalakan Anak Korban **ANAK KORBAN**.

- Selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat itu kemudian terdakwa mulai meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali sambil memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menciumi bibir Anak Korban **ANAK KORBAN** sesekali saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu Anak Korban **ANAK KORBAN** saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** namun tinggal terpisah, Anak Korban **ANAK KORBAN** tinggal dengan nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang tidak ada di rumah karena sedang therapi pengobatan, jadi Anak Korban **ANAK KORBAN** sendiri di dalam rumah, kemudian pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak, lalu terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** perhatikan terdakwa mengecek pintu dapur apakah terkunci atau tidak, dan selanjutnya pergi, dan kemudian ia kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** sudah tidur lalu tiba-tiba terdakwa mencekik Anak Korban **ANAK KORBAN** sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut, saat itu juga terdakwa berusaha membuka celana yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan namun Anak Korban **ANAK KORBAN** tahan dan akhirnya Anak Korban **ANAK KORBAN** berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyelakan lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban **ANAK KORBAN** dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban **ANAK KORBAN**.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : XXX/XXXX/RSUD Cibabat tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nogi Eko Prasetyo, Sp. OG (K). Fer telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **ANAK KORBAN** , dengan hasil pemeriksaan : tidak tampak robekan hymen hingga dasar vagina. Darah negatif, serbukan darah negatif.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** atau setidaknya

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak Korban **ANAK KORBAN** yang pada saat itu berumur 14 (empat belas) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: () tanggal 31 Desember 2021 lahir pada tanggal 14 Oktober 2008) sedang berada dirumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** sendiri tiba-tiba terdakwa yang merupakan pacar ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** datang ke rumah lalu mengetuk pintu, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** buka Anak Korban **ANAK KORBAN** berkata “IBU GAK ADA” namun terdakwa menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang sendiri di rumah, lalu membiarkan terdakwa masuk kerumah, kemudian Anak Korban **ANAK KORBAN** masuk ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban **ANAK KORBAN** ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, dan kemudian mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** sampai jatuh terlentang di atas kasur, setelah itu terdakwa meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** pada bagian payudara, saat itu Anak Korban memberontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil berkata “DIAM NANTI KAMU SAYA SIKSA” setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban **ANAK KORBAN** langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor ()



- Bahwa kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV dan sendirian dirumah, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permisi, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya “ MAU NGAPAIN LAGI KESINI” dan ia menjawab “ NGGA CUMA MAIN AJA” dan kemudian duduk didekat Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil memperhatikan Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** hendak pergi, terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar,saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** dari genggamannya terdakwa, namun tidak berhasil melepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan selanjutnya mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah menegang, kemudian langsung menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menjerit lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban **ANAK KORBAN** dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalkan Anak Korban **ANAK KORBAN**.
- Selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat itu kemudian terdakwa mulai meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali sambil memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menciumi bibir Anak Korban **ANAK KORBAN** sesekali saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu Anak Korban **ANAK KORBAN** saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** namun tinggal terpisah, Anak Korban **ANAK KORBAN** tinggal dengan nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang tidak ada di rumah karena sedang terapi pengobatan, jadi Anak Korban **ANAK KORBAN** sendiri di dalam rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak, lalu terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** perhatikan terdakwa mengecek pintu dapur apakah terkunci atau tidak, dan selanjutnya pergi, dan kemudian ia kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** sudah tidur lalu tiba-tiba terdakwa mencekik Anak Korban **ANAK KORBAN** sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut, saat itu juga terdakwa berusaha membuka celana yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan namun Anak Korban **ANAK KORBAN** tahan dan akhirnya Anak Korban **ANAK KORBAN** berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyela lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban **ANAK KORBAN** dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban **ANAK KORBAN**.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : XXX/XXXX/RSUD Cibabat tanggal 9 Agustus

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nogi Eko Prasetyo, Sp.OG (K).Fer telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **ANAK KORBAN**, dengan hasil pemeriksaan : tidak tampak robekan hymen hingga dasar vagina. Darah negatif, serbukan darah negatif.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak Korban **ANAK KORBAN** yang pada saat itu berumur 14 (empat belas) Tahun (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: (_____) tanggal 31 Desember 2021 lahir pada tanggal 14 Oktober 2008) sedang berada dirumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** sendiri tiba-tiba terdakwa yang merupakan pacar ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** datang ke rumah lalu mengetuk pintu, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** buka Anak Korban **ANAK KORBAN** berkata " IBU GAK ADA" namun terdakwa menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang sendiri di rumah, lalu membiarkan terdakwa masuk kerumah, kemudian Anak Korban **ANAK KORBAN** masuk ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban **ANAK KORBAN** ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, dan

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



kemudian mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** sampai jatuh terlentang di atas kasur, setelah itu terdakwa meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** pada bagian payudara, saat itu Anak Korban memberontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil berkata “DIAM NANTI KAMU SAYA SIKSA” setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban **ANAK KORBAN** langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.

- Bahwa kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV dan sendirian dirumah, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permissi, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya “MAU NGAPAIN LAGI KESINI” dan ia menjawab “NGGA CUMA MAIN AJA” dan kemudian duduk didekat Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil memperhatikan Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** hendak pergi, terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** dari genggaman terdakwa, namun tidak berhasil melepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan selanjutnya mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah menegang, kemudian langsung menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menjerit lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban **ANAK KORBAN** dengan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalakan Anak Korban **ANAK KORBAN**.

- Selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat itu kemudian terdakwa mulai meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali sambil memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menciumi bibir Anak Korban **ANAK KORBAN** sesekali saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu Anak Korban **ANAK KORBAN** saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** namun tinggal terpisah, Anak Korban **ANAK KORBAN** tinggal dengan nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang tidak ada di rumah karena sedang therapi pengobatan, jadi Anak Korban **ANAK KORBAN** sendiri di dalam rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak, lalu terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** perhatikan terdakwa mengecek pintu dapur apakah terkunci atau

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



tidak, dan selanjutnya pergi, dan kemudian ia kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** sudah tidur lalu tiba-tiba terdakwa mencekik Anak Korban **ANAK KORBAN** sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut, saat itu juga terdakwa berusaha membuka celana yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan namun Anak Korban **ANAK KORBAN** tahan dan akhirnya Anak Korban **ANAK KORBAN** berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyelakan lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban **ANAK KORBAN** dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban **ANAK KORBAN**.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Anak Korban ANAK KORBAN,

- Bahwa telah terjadi pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.50 WIB, di rumah yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** yang dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan ayah tiri Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Bandung Barat 14 Oktober 2008.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut dengan cara:
 - a. Yang pertama pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah nenek Anak Korban yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, awalnya Anak Korban mengenal terdakwa

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



sebagai laki-laki yang dipacari oleh ibu kandung Anak Korban, saat ibu Anak Korban dan nenek Anak Korban sedang tidak ada di rumah terdakwa tiba-tiba datang ke rumah dengan mengetuk pintu, saat Anak Korban buka Anak Korban berkata "IBU GAK ADA" namun terdakwa menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban yang sedang sendiri di rumah, selang beberapa saat Anak Korban Anak Korban melihat dterdakwa sering Kali melirik lorik Anak Korban dan memperhatikan Anak Korban, awalnya Anak Korban tidak merasa curiga namun saat Anak Korban keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, dan kemudian mendorong Anak Korban sampai jatuh terlentang di atas kasur, setelah itu terdakwa meravba-raba Anak Korban pada bagian Payudara, saat itu Anak Korban coba berontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban Sambil berkata "DIAM NANTI KAMU ANAK KORBAN SIKSA" setelah itu ia memasukan kemaluannya yang telah menegang pada kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.

- b. Yang kedua pada bulan januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sekira selang 1 (satu) minggu dari peristiwa sebelumnya di Rumah nenek Anak Korban yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, awalnya saat itu Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV, kemudian setelah itu tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permisi dan ia tau bahwa di rumah tidak ada siapa-siapa, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya "MAU NGAPAIN LAGI KESINI" dan ia menjawab "NGGA CUMA MAIN AJA" dan kemudian duduk didekat Anak Korban Sambil memperhatikan Anak Korban secara Intens, saat Anak Korban hendak pergi,
- Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)**



terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban dari genggamannya, namun genggamannya terdakwa memegang pergelangan Anak Korban sangat kuat dan tidak bisa Anak Korban lepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan dan selanjutnya mendorong Anak Korban ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah menegang, kemudian langsung menindahi Anak Korban dan memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukannya berulang kali, saat itu Anak Korban menjerit dan terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalkan Anak Korban.

- c. Yang ketiga pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah nenek Anak Korban yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, awalnya saat itu Anak Korban sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban, saat itu kemudian terdakwa mulai meraba-raba Anak Korban dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindahi Anak Korban Sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukannya berulang kali Sambil memegang payudara Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban sesekali saat itu Anak Korban berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu Anak Korban saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.

- d. Yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Anak Korban namun tinggal terpisah, Anak Korban tinggal dengan nenek Anak Korban di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban sedang tidak ada di rumah Karena sedang terapi pengobatan, jadi Anak Korban sendiri di dalam rumah, kemudian hari Kamis saat itu tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban menolak, dari hal tersebut terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban perhatikan ia mengecek pintu dapur apakah terkunci atau tidak, dan selanjutnya pergi, dan kemudian ia kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban sudah tidur, dan tiba-tiba ada yang mencekik Anak Korban dan memasukan jari ke dalam mulur Anak Korban, saat itu juga ia berusaha membuka celana yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban tahan dan akhirnya Anak Korban berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyelakan lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban.

- Bahwa setelah peristiwa terakhir yaitu pada tanggal 28 Juli 2023 terdakwa membawa pisau, Anak Korban merasa takut dan Anak Korban bingung harus meminta bantuan kepada siapa, karena bila menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban, Anak Korban tidak yakin ibu Anak Korban akan percaya dan membela Anak Korban, namun demikian Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami kepada ibu Anak Korban, namun ia meminta Anak Korban untuk tidak menceritakan peristiwa yang Anak Korban alami kepada siapapun, melihat tanggapan ibu Anak Korban demikian, Anak Korban menceritakan kepada sdr **SAKSI IV** bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saat nenek tidak ada, dan membuat Anak Korban takut karena membawa pisau, kemudian sdr **SAKSI IV** menceritakan hal tersebut kepada kakak Anak Korban sdr **SAKSI I** dan selanjutnya tiba-tiba sdr **SAKSI II** datang ke rumah Anak Korban

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



dan menjemput Anak Korban untuk di bawa ke rumahnya, dalam perjalanan Anak Korban menceritakan hal bahwa Anak Korban pernah di setubuhi oleh terdakwa sebelum ia menikah dengan ibu Anak Korban di bulan januari dan february 2022, mendengar hal tersebut sdr **SAKSI II** marah dan langsung mengkonfirmasi apa yang asya katakahn kepada ibu Anak Korban, dan setelah itu kakak Anak Korban sdr **SAKSI I** pun mengetahui yang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2.Saksi **SAKSI I**

- Bahwa telah terjadi pencabulan atau persetubuhan terhadap adik saksi Anak **ANAK KORBAN**, pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB., di rumah yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** yang dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan ayah tiri adik saksi.
- Bahwa Anak **ANAK KORBAN** berusia 15 (lima belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Bandung Barat 14 Oktober 2008.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dengan cara pada saat itu Ibu kandung saksi Sdri. **SAKSI III** berangkat mengantar Nenek saksi Ny. SURYATI untuk di urut ke daerah Cikalong Wetan menggunakan mobil Uwak, di rumah ada adik saksi Anak **ANAK KORBAN** yang sedang tidak sekolah, saksi juga ada dirumah libur bekerja, dan ada terdakwa, kemudian saat waktunya Sholat Jum'at saksi berangkat ke Mesjid yaang berjarak sekitar 180 meter, dan Sdr. **TERDAKWA** sudah biasa tidak Sholat Jum'at.
- Bahwa kemudian menurut keterangan adik saksi setelah saksi berangkat Sholat Jum'at dengan Paman saksi bernama Sdr. **SAKSI IV**, di rumah hanya tinggal berdua yaitu adik saksi dan terdakwa, kemudian saat adik saksi sedang dalam kamarnya terdakwa datang ke dalam kamar dengan sudah membawa pisau dapur, dan menghampiri adik saksi yang sedang tiduran di kasurnya, terdakwa langsung memegang leher sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut adik saksi dengan mengatakan akan menusuk, adik saksi ketakutan diam tidak berteriak, lalu

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



terdakwa membuka celananya dan membuka paksa celana dalam adik saksi selanjutnya menyetubuhi adik saksi, kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan adik saksi, tapi adik saksi tidak tahu apakah terdakwa mengeluarkan cairan di dalam atau di luar;

- bahwa kemudian terdakwa selesai melakukannya dengan memakai kembali celananya, meninggalkan kamar dan hari itu pergi tidak tahu kemana. Selanjutnya adik saksi menceritakan kejadian kepada Paman saksi Sdr. **SAKSI IV** yang diceritakan kembali kepada saksi sehingga saksi menanyakannya langsung kepada adik saksi Anak **ANAK KORBAN** yang menceritakan kejadiannya langsung kepada saksi sambil tidak berhenti menangis, waktu itu saksi bermaksud menanyakannya langsung kepada terdakwa tetapi dirinya tidak ada di rumah dan besoknya Sabtu saksi sudah berangkat kerja sehingga sampai dengan sekarang saksi belum bertemu langsung denganya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin adik saksi bertemu dengan Kakak saksi yaitu Sdr. **SAKSI II**, dan memberitahukan kepada Kakak saksi bahwa kejadiannya sudah ke empat kalinya.
- Bahwa terdakwa memaksa adik saksi Anak **ANAK KORBAN** untuk melakukan persetubuhan dengan mengancam yang membuat adik saksi tidak berdaya karena dengan menggunakan pisau dapur yang ditodongkan ke perut dan memegang leher adik saksi, sehingga adik saksi menjadi sangat ketakutan untuk melawan, lari atau berteriak.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa telah terjadi pencabulan atau persetubuhan terhadap adik saksi Anak **ANAK KORBAN**, yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.50 Wib di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** yang dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** yang merupakan ayah tiri adik saksi.
- Bahwa Anak **ANAK KORBAN** berusia 15 (lima belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Bandung Barat 14 Oktober 2008.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib ketika saksi sedang dirumah baru pulang kerja mendapat telepon dari anak **ANAK KORBAN** menceritakan kejadian

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



percobaan perkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya Sdr **TERDAKWA** kemudian saksi menghubungi ibu dari ANAK **ANAK KORBAN** melalui telepon dan whatsapp tujuannya mengklarifikasi apakah benar atau tidak kemudian saksi menghubungi Sdr **SAKSI I** kakanya;

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr **SAKSI IV** pamannya setelah mendapat informasi benar ada kejadian tersebut baru pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 saksi mendatangi rumah anak **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, saat itu bertemu anak **ANAK KORBAN** dan neneknya karena Sdr **TERDAKWA** dan **SAKSI III** masih berada di kebun dan saksi tunggu, setelah datang saksi langsung tanya "apakah benar kejadian kemarin" dan dijawab oleh sdr **SAKSI III** "benar" dan saksi tanyakan kenapa baru cerita setelah itu saksi bawa anak **ANAK KORBAN** saksi bawa ke rumah saksi dan dalam perjalanan menceritakan bahwa sebelum Sdr **TERDAKWA** menikah dengan Sdr **SAKSI III** ibu dari anak **ANAK KORBAN**, bahwa pernah dilakukan persetubuhan sebanyak tiga kali dengan cara menarik tangan anak **ANAK KORBAN** dan membawa paksa ke kamar kemudian mengancam akan disiksa.
- Bahwa menurut keterangan anak **ANAK KORBAN**, pernah terjadi persetubuhan sebelum Sdr **TERDAKWA** menikah dengan ibunya anak **ANAK KORBAN** yang bernama **SAKSI III**, sebanyak 3 (tiga) kali di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** dan yang keempat kalinya akan melakukan persetubuhan dengan diancam pakai pisau tapi tidak jadi pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.50 Wib di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.
- Bahwa menurut keterangan anak **ANAK KORBAN** bahwa Sdr **TERDAKWA** melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara menarik tangan dan membawa paksa ke kamar selanjutnya mengancam dengan kata-kata "akan disiksa".
- Bahwa benarbarang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4.Saksi **SAKSI III**,

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



- Bahwa telah terjadi pencabulan atau persetubuhan terhadap anak saksi Anak **ANAK KORBAN**, yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.50 Wib di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

- Bahwa Anak **ANAK KORBAN** berusia 15 (lima belas) tahun dimana Anak Korban lahir di Bandung Barat 14 Oktober 2008.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Juli 2023 saat itu ibu saksi Sdr SURYATI pergi berobat ke daerah Cipeundeuy-Cikalong bersama suaminya Sdr EDIN dan anak **ANAK KORBAN** tinggal dirumah sendiri, kemudian sekitar jam 17.00 wib saksi menyuruh Sdr **TERDAKWA** untuk menjemput anak **ANAK KORBAN** supaya ikut ke rumah **TERDAKWA** karena khawatir sendirian namun anak **ANAK KORBAN** menolak dengan alasan bahwa pamannya yaitu Sdr **SAKSI IV** sebentar lagi pulang kemudian sekitar jam 18.30 wib saksi suruhemputlagi kepadasdr **TERDAKWA** tetapi anak **ANAK KORBAN** menolak juga, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib anak **ANAK KORBAN** datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tadi malam sekitar jam 01.00 Wib ada orang yang masuk kerumah dan mematikan lampu terus masuk kekamar anak **ANAK KORBAN** dan memasukan 3 (tiga) jari ke mulut anak **ANAK KORBAN** sambil membawa pisau kemudian memerosotkan celana anak **ANAK KORBAN** saat itu menurut keterangan anak **ANAK KORBAN** berupaya berontak dan mengigit jari pelaku setelah berhasil lepas anak **ANAK KORBAN** berteriak hingga pelaku melarikan diri dan meninggalkan pisau.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr **TERDAKWA** pulang dari menemput anak **ANAK KORBAN** sekitar jam 00.30 Wib da saat itu saksi tanya kepada Sdr **TERDAKWA** "mana budak teh gening teu aya" artinya "mana anak koq tidak ada" dan dijawab oleh Sdr **TERDAKWA** "da alimeun cenah emang na rek balik, ma nya rek dipaksa" artinya "egga mau dijemput kataya pamannya mau pulang,mas mau dipaksa" dan sudah biasa pulang malam nongkrong di rumah linmas Sdr ADE sekalian nge ronda.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5.Saksi **SAKSI IV**

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



- Bahwa telah terjadi pencabulan atau persetubuhan terhadap keponakan saksi Anak **ANAK KORBAN**, yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.50 Wib di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban.
- Bahwa Anak **ANAK KORBAN** berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan atau persetubuhan tersebut dengan cara menarik tangan anak **ANAK KORBAN** dan membawa ke kamar serta mengancam akan melakukan penganiayaan dengan kata-kata akan disiksa kemudian disetubuhi dan yang terakhir dengan dengan cara mengancam dengan menggunakan pisau namun anak **ANAK KORBAN** berontak dan teriak sehingga tidak terjadi persetubuhan.
- Bahwa menurut keterangan anak **ANAK KORBAN** pelaku Sdr **TERDAKWA** melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang keempat kalinya tidak terjadi karena anak **ANAK KORBAN** berontak dan teriak.
- Bahwa menurut keterangan anak **ANAK KORBAN** persetubuhan terjadi sebelum Sdr **TERDAKWA** menikah dengan ibunya **ANAK KORBAN** yang Bernama **SAKSI III** sebanyak 3 (tiga) kali di Kp Barujumaah Rt 02 Rw 06 Desa Cipada Kec Cisarua Kab Bandung Barat dan yang keempat kalinya akan melakukan persetubuhan dengan diancam pakai pisau tapi tidk jadfi pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 seklira jam 18.50 Wib di Kp Barujumaah Rt 01 Rw 06 Desa Cipada Kec Cisarua Kab Bandung Barat.
- Bahwa mulanya saksi disuruh menjemput anak **ANAK KORBAN** pulang sekolah saat itu say acari-cari anak **ANAK KORBAN** sedang menangis dikuburan ayahnya kemudian saksi ajak pulang kemudian sampai rumah saksi ceritakan kepada ibu saksi dan ibu saksi mengatakan bahwa anak **ANAK KORBAN** telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh **TERDAKWA** mendengar hal tersebut saksi menanyakan kepada anak **ANAK KORBAN** dan anak **ANAK KORBAN** membenarkan peristiwa tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan kepada kakak dari anak **ANAK KORBAN**
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban **ANAK KORBAN** pada hari pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 18.50 Wib di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** tepatnya dirumah.
- Bahwa usia Anak Korban **ANAK KORBAN** adalah 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa pada saat itu ibu mertua terdakwa Sdri SURYATI pergi berobat ke daerah Cipeundeuy-Cikalong bersama suaminya Sdr EDIN dan anak **ANAK KORBAN** tinggal dirumah sendiri, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa disuruh istri terdakwa untuk menjemput anak **ANAK KORBAN** supaya ikut ke rumah karena khawatir sendirian namun anak **ANAK KORBAN** menolak dengan kata-kata "ah wios wae da ludeung" artiya "udah ngga apa-apa, berani" kemudian terdakwa pulang dan terdakwa sampaikan kepada istri anak **ANAK KORBAN** "tidak mau" sekira jam 18.30 wib terdakwa pamitke istri mau ad kumpulan dirumah abah INA kampaye pilkades;
- bahwa saat itu terdakwa disuruh lagi untuk menjemput anak **ANAK KORBAN**, kemudian sebelum terdakwa menuju ke rumah bah INA terdakwa mampir dulu ke rumah anak **ANAK KORBAN** untuk jemput namun anak **ANAK KORBAN** dan dijawab oleh anak **ANAK KORBAN** dengan kata-kata "ah wios wae da ludeung" artiya "udah ngga apa-apa, berani";
- bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah abah INA untuk kumpulan kampaye PILKADES disana ada Mang ENCU, DUSEP banyak orang sami dengn sekitar jam 22.00 ib atau jam 23.00 Wib kemudian menuju ke jalan depan rumah pak ADE Linmas;
- bahwa saat itu terdakwa bersama Mang ENCU, Kang AYU dan DUSEP sampai jam setengah satu setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian terdakwa lupa waktunya paginya atau beberapa hari kemudian terdakwa diberitahu oleh istri terdakwa Sdri **SAKSI III** bahwa ada yang masuk ke rumah untuk mencoba memperkosa anak **ANAK KORBAN**.

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



- bahwa saat itu terdakwa hanya nongol di depan pintu sambil mengatakan "**ANAK KORBAN** saur mamah ka wetan, bobo di wetan da ayah na bade kampaye uwih na wengi" artinya "**ANAK KORBAN** kata mamah ke timur (rumah terdakwa), tidur disana ayah mau kampaye pulangnye malam", dan dijawab "alim ah da ludeung" artinya "engga mau, berani", dan terdakwa katakan pintu depan supaya dikunci kalau pintu belakang tidak dikunci hanya menggunakan selot besi dan saat itu anak **ANAK KORBAN** berada dikamar.
- bahwa benar terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak **ANAK KORBAN** sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sesudah menikah dengan Sdri **SAKSI III** ibu dari anak **ANAK KORBAN**.
- bahwa yang pertama sekitar bulan Juli 2022 sekitar jam 08.00 wib atau jam 09.00 Wib di rumah istri terdakwa yang beralamat **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

Yang kedua masih di Juli 2022 jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekitar jam 08.00 Wib atau jam 09.00 Wib di rumah istri terdakwa yang beralamat **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

Yang ketiga masih Juli 2022 jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dari keadian yang kedua sekitar jam 08.00 Wib atau jam 09.00 Wib di rumah istri terdakwa yang beralamat **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

- Bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan adalah " hayang hubungan intim" dan saat itu anak **ANAK KORBAN** menolak dengan mengatakan "mbung ah sieun" artiya "engga mau, takut" kemudian terdakwa yakinkan lagi dengan mengatakan "moal nanaon", artinya "tidak apa-apa" kemudian anak **ANAK KORBAN** mau mengikuti kemauan terdakwa. Kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir sambil meraba-raba payudara anak **ANAK KORBAN** kemudian terdakwa memerosotkan celana dan celana dalam anak **ANAK KORBAN** dalam keadaan berbaring;
- bahwa selanjutnya terdakwa raba-raba alat kelamin anak **ANAK KORBAN** setelah basah kemudian terdakwa memerosotkan celana terdakwa sebatas lutut dan mengarahkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak **ANAK KORBAN** naun tidak bisa masuk hanya menempel saja hingga terdakwa klimk mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak **ANAK KORBAN** hal tersebut terdakwa lakukan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya alat kelamin terdakwa masuk tapi hanya sedikit ujung nya saja.

- bahwa pada saat melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak **ANAK KORBAN** hanya dengan cara membujuk atau merayu saja tidak memberi uang atau barang tidak melakukan iming-iming dan tidak menjanjikan sesuatu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : XXX/XXXX/RSUD Cibabat tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nogi Eko Prasetyo, Sp.OG (K).Fer telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **ANAK KORBAN** , dengan hasil pemeriksaan : tidak tampak robekan hymen hingga dasar vagina. Darah negatif, serbukan darah negatif.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna Hijau-Hitam-Biru garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna Hitam terdapat tulisan "Insight";
- 1 (satu) buah miniset warna abu-abu bertuliskan "alexandre weng";
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna Ungu terdapat tulisan "Phieterphieter collection XL".

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023 dikarenakan telah melakukan kekerasan memaksa Anak korban **ANAK KORBAN** untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



- bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang berada dirumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** sendiri tiba-tiba terdakwa yang merupakan pacar ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** datang ke rumah lalu mengetuk pintu, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** buka Anak Korban **ANAK KORBAN** berkata “ IBU GAK ADA” namun terdakwa menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang sendiri di rumah;
- bahwa anak korban **ANAK KORBAN** lalu membiarkan terdakwa masuk kerumah, kemudian Anak Korban **ANAK KORBAN** masuk ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban **ANAK KORBAN** ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, dan kemudian mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** sampai jatuh terlentang di atas kasur;
- bahwa setelah itu terdakwa meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** pada bagian payudara, saat itu Anak Korban memberontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil berkata “ DIAM NANTI KAMU SAYA SIKSA” setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban **ANAK KORBAN** langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.
- bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV dan sendirian dirumah, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permisi, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya “ MAU NGAPAIN LAGI KESINI” dan ia menjawab “ NGGA CUMA MAIN AJA” dan kemudian

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



duduk didekat Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil memperhatikan Anak Korban **ANAK KORBAN**;

- bahwa saat Anak Korban **ANAK KORBAN** hendak pergi, terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** dari genggaman terdakwa, namun tidak berhasil melepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan selanjutnya mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah menegang, kemudian langsung menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarmasukannya berulang kali;
- bahwa saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menjerit lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban **ANAK KORBAN** dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalkan Anak Korban **ANAK KORBAN**.
- bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat itu kemudian terdakwa mulai merababab Anak Korban **ANAK KORBAN** dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarmasukannya berulang kali sambil memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menciumi bibir Anak Korban **ANAK KORBAN** sesekali saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Anak Korban **ANAK KORBAN** saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.

- bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** namun tinggal terpisah, Anak Korban **ANAK KORBAN** tinggal dengan nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang tidak ada di rumah karena sedang terapi pengobatan, jadi Anak Korban **ANAK KORBAN** sendiri di dalam rumah. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak, lalu terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** perhatikan terdakwa mengecek pintu dapur apakah terkunci atau tidak, dan selanjutnya pergi;
- bahwa kemudian terdakwa kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** sudah tidur lalu tiba-tiba terdakwa mencekik Anak Korban **ANAK KORBAN** sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut, saat itu juga terdakwa berusaha membuka celana yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan namun Anak Korban **ANAK KORBAN** tahan dan akhirnya Anak Korban **ANAK KORBAN** berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyelakan lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban **ANAK KORBAN** dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban **ANAK KORBAN**;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : XXX/XXXX/RSUD Cibabat tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nogi Eko Prasetyo, Sp. OG (K). Fer telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **ANAK KORBAN** , dengan hasil pemeriksaan : tidak tampak

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



robekan hymen hingga dasar vagina. Darah negatif, serbukan darah negatif.

- bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: (_____) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa **ANAK KORBAN** atau Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau

Dakwaan Kedua : Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 17 Ta

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



hun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No mor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **TERDAKWA** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu melakukan tekanan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023 dikarenakan telah melakukan kekerasan memaksa Anak korban **ANAK KORBAN** untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terdakwa lakukan terhadap Anak korban **ANAK KORBAN** pertama kali pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, yang kedua pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib sekira selang 1 (satu) minggu dari peristiwa sebelumnya di Rumah nenek Anak Korban yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, yang ketiga kalinya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah nenek Anak Korban yang beralamat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari bertempat di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya pada bulan Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang berada dirumah di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** sendiri tiba-tiba terdakwa yang merupakan pacar ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** datang ke rumah lalu mengetuk pintu, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** buka Anak Korban **ANAK KORBAN** berkata " IBU GAK ADA" namun terdakwa

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



menjelaskan bahwa ia ke rumah untuk menemani Anak Korban **ANAK KORBAN** yang sedang sendiri di rumah;

Menimbang, bahwa anak korban **ANAK KORBAN** lalu membiarkan terdakwa masuk kerumah, kemudian Anak Korban **ANAK KORBAN** masuk ke kamar mandi dan pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** keluar dari kamar mandi, tiba-tiba terdakwa ada di depan pintu kamar mandi dan langsung menarik Anak Korban **ANAK KORBAN** ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, dan kemudian mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** sampai jatuh terlentang di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meraba-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** pada bagian payudara, saat itu Anak Korban memberontak dan melawan namun terdakwa menyingkapkan rok yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan menarik celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan sampai terlepas selanjutnya menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil berkata “DIAM NANTI KAMU SAYA SIKSA” setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat ia menghentikan perbuatannya, setelah ia menghentikan perbuatannya tersebut Anak Korban **ANAK KORBAN** langsung bangun dan mengambil celana dalam kemudian mengenakannya dan langsung lari ke dalam kamar mandi, saat Anak Korban keluar dari kamar mandi terdakwa sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian pada bulan Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di ruang tamu Sambil menonton TV dan sendirian dirumah, tiba-tiba datang terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa permisi, dengan spontan saat itu Anak Korban bertanya “MAU NGAPAIN LAGI KESINI” dan ia menjawab “NGGA CUMA MAIN AJA” dan kemudian duduk didekat Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil memperhatikan Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat Anak Korban **ANAK KORBAN** hendak pergi, terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak dengan menahan dan mencoba melepaskan tangan Anak Korban **ANAK KORBAN** dari genggaman terdakwa, namun tidak berhasil melepaskan, setelah sampai di kamar terdakwa menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan dan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



selanjutnya mendorong Anak Korban **ANAK KORBAN** ke tempat tidur, setelah itu ia membuka celana dan celana dalamnya sampai paha hingga terlihat kemaluannya yang telah menegang, kemudian langsung menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarmasukannya berulang kali, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menjerit lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban **ANAK KORBAN** dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu ia menghentikan perbuatannya dan langsung berdiri dan kemudian merapikan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar, meninggalkan Anak Korban **ANAK KORBAN**.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Anak Korban **ANAK KORBAN** sedang ada di dalam kamar bermain HP Sambil rebahan dengan posisi tengkurap, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban **ANAK KORBAN**, saat itu kemudian terdakwa mulai merabara-raba Anak Korban **ANAK KORBAN** dari mulai pinggang, kemudian ke perut masuk ke dalam payudara dan mulai menindih Anak Korban **ANAK KORBAN** sambil menciumi punggung dan leher Anak Korban **ANAK KORBAN**, setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan, dan dalam posisi tengkurap terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan mengeluarkan masukannya berulang kali sambil memegang payudara Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menciumi bibir Anak Korban **ANAK KORBAN** sesekali saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** berteriak berulang kali namun ia tidak menghentikan perbuatannya dan tidak ada juga yang membantu Anak Korban **ANAK KORBAN** saat itu, dan setelah ia menghentikan perbuatannya terdakwa langsung pergi keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 00.10 dini hari, saat itu terdakwa sudah menikah dengan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** namun tinggal terpisah, Anak Korban **ANAK KORBAN** tinggal dengan nenek Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**, sedangkan ibu Anak Korban **ANAK KORBAN** di **KABUPATEN BANDUNG BARAT** di rumah terdakwa hanya terhalang beberapa rumah, saat itu nenek Anak Korban **ANAK KORBAN**

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



KORBAN sedang tidak ada di rumah karena sedang terapi pengobatan, jadi Anak Korban **ANAK KORBAN** sendiri di dalam rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah dan mengajak Anak Korban **ANAK KORBAN** untuk menginap di rumahnya, namun saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** menolak, lalu terdakwa masuk ke dalam menuju dapur yang saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** perhatikan terdakwa mengecek pintu dapur apakah terkunci atau tidak, dan selanjutnya pergi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali lagi di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib dini hari, terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mematikan semua lampu, saat itu Anak Korban **ANAK KORBAN** sudah tidur lalu tiba-tiba terdakwa mencekik Anak Korban **ANAK KORBAN** sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang ditodongkan ke perut, saat itu juga terdakwa berusaha membuka celana yang Anak Korban **ANAK KORBAN** kenakan namun Anak Korban **ANAK KORBAN** tahan dan akhirnya Anak Korban **ANAK KORBAN** berontak hingga terlepas dan langsung bangun dari tempat tidur menyela lampu, saat lampu menyala Anak Korban melihat terdakwa lari keluar dari kamar Anak Korban **ANAK KORBAN** dan meninggalkan pisau yang di bawanya di samping tempat tidur Anak Korban **ANAK KORBAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : XXX/XXXX/RSUD Cibabat tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nogi Eko Prasetyo, Sp.OG (K).Fer telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban **ANAK KORBAN** , dengan hasil pemeriksaan : tidak tampak robekan hymen hingga dasar vagina. Darah negatif, serbukan darah negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: () dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa **ANAK KORBAN** atau Anak Korban lahir pada tanggal 14 Oktober 2008 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor ()



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah baju kemeja warna Hijau-Hitam-Biru garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna Hitam terdapat tulisan "Insight";
- 1 (satu) buah miniset warna abu-abu bertuliskan "alexandre weng";
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna Ungu terdapat tulisan "Phieterphieter collection XL".

Dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN** melalui saksi **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



Keadaan - keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban **ANAK KORBAN** dan menimbulkan trauma pada Anak Korban **ANAK KORBAN**;
Terdakwa selaku ayah tiri anak korban yang seharusnya mengayomi dan melindungi anak korban **ANAK KORBAN**;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna Hijau-Hitam-Biru garis-garis;
 - 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna Hitam terdapat tulisan “Insight”;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)



- 1 (satu) buah miniset warna abu-abu bertuliskan “alexandre weng”;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna Ungu terdapat tulisan “Phieterphieter collection XL”.

Dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN** melalui saksi **SAKSI III.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, SH.MH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Wati Susilowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh CAHYANI MELYAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Idi Il Amin, SH.MH

Maju Purba, SH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Wati Susilowati, SH

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor (_____)